



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 551.12.05/kp.235-DIS/HUB/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam rangka meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan setiap pengguna kendaraan bermotor wajib mematuhi ketentuan persyaratan teknis dan laik jalan;
- b. bahwa sebagai upaya meningkatkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan maka perlu dilaksanakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor yang dilaksanakan secara gabungan oleh Dinas Perhubungan dengan pihak Kepolisian Resort di wilayah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya dipandang perlu dibentuk Tim Pemeriksaan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Purwakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang - undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675) sebagaimana telah diubah dengan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 311);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 73);

14. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemeriksaan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Susunan dan rincian tugas tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tim pemeriksaan kendaraan bermotor mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. memeriksa kendaraan angkutan umum dan barang.
 - b. memeriksa kelengkapan administrasi angkutan umum dan barang
 - c. memberikan pertimbangan saran dan atau Rekomendasi kepada pimpinan dalam melakukan pembinaan.
- KEEMPAT : Tim pemeriksaan kendaraan bermotor mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. pemeriksaan kendaraan angkutan umum dan barang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,
 - b. memberikan pertimbangan atas perencanaan lokasi pemeriksaan, waktu dan tempat yang merupakan titik terpadat dalam wilayah Kabupaten Purwakarta.
 - c. memberikan berkas tilangan dan barang bukti kepada Satlantas Polres sebagai koordinator penyimpan berkas tilangan
 - d. melakukan penindakan terhadap kendaraan angkutan umum dan barang yang melanggar
 - e. melaksanakan pemeriksaan kendaraan bermotor angkutan umum dan barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya tim pemeriksaan kendaraan bermotor berpedoman kepada ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 18 April 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 551.12.05 / kep. 235- DISTHUB / 2023
TANGGAL : 18 April 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- I. PEMBINA : BUPATI PURWAKARTA
- II. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PURWAKARTA
- III. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
- IV. WAKIL PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN
- V. KETUA : KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN
KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN
- VI. SEKRETARIS : KEPALA SEKSI BIMBINGAN
KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN
- VII. ANGGOTA : a. Unsur Satlantas Polres Purwakarta :
3 Orang
b. Unsur Sub Den Pom TNI : 2 Orang
c. Unsur Dinas Perhubungan
Kabupaten Purwakarta : 10 Orang

 BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA